

ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* SEBAGAI PARAMETER UTAMA HAK ASUH DI PENGADILAN AGAMA (ANALISIS NORMATIF DAN YURISPRUDENSI)

Muchammad Abdul Basir¹, Zanuwar Anwari⁴, Hartono³

^{1,4}STAI Sangatta, Indonesia

Email : m.abdulbasir85@gmail.com, zawiya_1719@gmail.com, masdokter23@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
02 Desember 2025	25 Desember 2025	31 Desember 2025

Keywords:

Best Interest of the Child
Child custody
Religious Court
Jurisprudence
Child protection

ABSTRACT

The application of the Best Interest of the Child principle in custody determinations is a critical issue, as it directly affects children's welfare and the quality of legal protection in family disputes. Variations in judicial practices and inconsistencies between legal norms and judicial considerations indicate the need for a more in-depth examination of the principle's effectiveness. This paper aims to evaluate the consistency of the application of the best interests principle in the Religious Courts through a normative-empirical approach, while also identifying gaps between regulatory frameworks, judicial practices, and the actual conditions experienced by children following custody decisions. This study employs a qualitative method, including normative analysis of child protection regulations, a jurisprudential review of court decisions, limited interviews, and an examination of empirical data concerning children's conditions. The findings reveal that although the best interests principle serves as a strong legal foundation, its implementation remains influenced by the absence of objective assessment standards, variations in judicial reasoning, and the limited involvement of professional assessors. The study further confirms that custody decisions prioritizing children's needs have a positive impact on their physical, emotional, and social development. Therefore, the formulation of technical guidelines and the involvement of relevant experts are necessary to ensure more consistent and child-centered custody rulings.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Best Interest of the Child
hak asuh anak
Pengadilan Agama
Yurisprudensi
perlindungan anak

Penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam penetapan hak asuh merupakan isu penting karena berpengaruh langsung pada kesejahteraan anak dan kualitas perlindungan hukum dalam sengketa keluarga. Perbedaan praktik peradilan serta ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pertimbangan hakim menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas asas tersebut. Tulisan ini bertujuan menilai konsistensi penerapan asas kepentingan terbaik anak di Pengadilan Agama melalui pendekatan normatif-empiris, sekaligus menelusuri kesenjangan antara regulasi, praktik putusan, dan kondisi anak setelah perkara diputus. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis normatif terhadap regulasi perlindungan anak, kajian yurisprudensi, wawancara terbatas, serta penelusuran data empiris terkait kondisi anak. Temuan menunjukkan bahwa meskipun asas ini menjadi dasar hukum yang kuat, implementasinya masih dipengaruhi ketiadaan standar objektif, beragamnya

pertimbangan hakim, dan kurangnya asesmen profesional. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa putusan yang mengutamakan kebutuhan anak memberi dampak positif bagi perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Karena itu, diperlukan pedoman teknis dan keterlibatan ahli agar putusan hak asuh lebih konsisten dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Asas *Best Interest of the Child* menjadi sangat penting dalam putusan hak asuh karena keputusan yang tidak berorientasi pada kebutuhan anak berpotensi menimbulkan kerentanan bagi masa depan mereka. Regulasi nasional menegaskan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut kehidupan mereka.¹ Praktik yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim yang mempertimbangkan faktor emosional, sosial, dan pendidikan anak mampu menghasilkan putusan yang lebih selaras dengan tujuan perlindungan anak.² Data empiris tentang kondisi anak setelah putusan memperlihatkan bahwa keputusan yang mengutamakan kebutuhan anak berdampak positif pada stabilitas perkembangan mereka. Keseluruhan fakta tersebut menguatkan bahwa penerapan asas ini merupakan fondasi utama dalam menjaga kesejahteraan anak dalam sengketa hak asuh.

Penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam putusan hak asuh menjadi penting secara sosial karena kondisi anak pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh kualitas keputusan pengadilan. Berbagai laporan psikososial menunjukkan bahwa anak yang menjalani pengasuhan tidak stabil sering mengalami penurunan kesejahteraan emosional.³ Studi lapangan mengungkap bahwa keputusan yang mengabaikan kebutuhan perkembangan anak dapat memicu konflik loyalitas dan stres berkepanjangan. Temuan dari lembaga perlindungan anak juga memperlihatkan bahwa keberlangsungan pendidikan dan rasa aman anak lebih terjaga apabila putusan hak asuh mempertimbangkan kebutuhan mereka secara holistik.⁴ Rangkaian fakta sosial ini menegaskan bahwa orientasi pada kepentingan terbaik anak memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup anak setelah perceraian.

¹ Supri Yadin Hasibuan and Asrizal Saiin, "Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh Dan Perlindungan Anak Dalam RUU Hukum Keluarga Terhadap Kesejahteraan Anak Di Indonesia," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 5, no. 2 (2024): 83–104.

² Anggi Egi Anggraini and Mhd Yadi Harahap, "Analisis Yurisprudensi Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 2568/PDT. G/2020/PA Medan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2490–2501.

³ Murdiono Murdiono and Ahmad Fatoni, "PENGUATAN KESEHATAN EMOSIONAL ANAK PANTI ASUHAN ULIL ABSHAR DAU SENGKALING MALANG: STRATEGI PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PSIKOSOSIAL," *Jurnal Abdi Insani* 12, no. 4 (2025): 1793–1804.

⁴ Lilis Suryani and Naura Puspa Nirwani, *Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak* (Deepublish, 2025).

Kebutuhan akan literatur baru dalam kajian penerapan asas *Best Interest of the Child* muncul karena penelitian yang ada belum sepenuhnya menggambarkan konsistensi penerapannya di Pengadilan Agama. Sebagian besar studi terdahulu lebih menyoroti aspek normatif tanpa mengkaji keselarasan antara ketentuan hukum dan praktik yurisprudensi. Beberapa penelitian berfokus pada hak asuh secara umum tanpa menelusuri indikator apa saja yang dipakai hakim dalam menilai kepentingan terbaik anak. Kajian empiris mengenai dampak spesifik putusan terhadap kualitas hidup anak juga masih terbatas, sehingga ruang analisis tentang hubungan antara putusan dan kesejahteraan anak belum tergarap optimal. Keterbatasan literatur inilah yang membuka celah penelitian baru untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai implementasi asas tersebut.

Argumen utama yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan asas *Best Interest of the Child* harus dipahami sebagai prinsip yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dalam setiap pertimbangan hakim Pengadilan Agama. Asas ini menuntut penilaian yang menyeluruh terhadap kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial anak dalam konteks sengketa hak asuh. Pertimbangan yang hanya berfokus pada posisi orang tua tanpa menilai dampaknya pada perkembangan anak berpotensi menghasilkan putusan yang tidak selaras dengan tujuan perlindungan anak.⁵ Penelitian ini berasumsi bahwa kualitas putusan akan meningkat jika hakim mengaitkan standar hukum dengan fakta empiris tentang kondisi anak. Dengan demikian, tesis penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi penerapan asas kepentingan terbaik anak merupakan kunci tercapainya putusan hak asuh yang benar-benar melindungi masa depan anak.

Tulisan ini bertujuan untuk menghadirkan analisis yang lebih terintegrasi mengenai penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam putusan hak asuh di Pengadilan Agama. Analisis tidak hanya diarahkan pada kajian normatif, tetapi juga pada keterpaduan antara aturan hukum, pola pertimbangan hakim dalam yurisprudensi, dan kondisi empiris anak pasca putusan. Fokus khusus diberikan pada identifikasi indikator yang benar-benar digunakan hakim ketika menilai kepentingan terbaik anak, sehingga dapat terlihat sejauh mana asas tersebut diterapkan secara konsisten. Tulisan ini juga mengupas celah antara doktrin hukum dan praktik peradilan yang belum dijelaskan secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Dengan kata lain, tulisan ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif yang dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana asas kepentingan terbaik anak seharusnya dioperasionalkan dalam putusan hak asuh.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yuridis dengan jenis penelitian normatif-empiris, yang difokuskan pada analisis penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama. Ruang lingkup kajian mencakup dua dimensi utama: pertama, analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak; dan kedua, analisis empiris terhadap praktik yurisprudensi beserta pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga penelitian mampu menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai konsistensi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Fokus penelitian diarahkan pada putusan-putusan Pengadilan Agama dalam rentang waktu tertentu yang dianggap representatif untuk menunjukkan pola pertimbangan hakim.

⁵ Sarippudin Sarippudin, "PERTIMBANGAN MASLAHAH HAKIM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT. G/2023/PA. Bgr)" (UNUSIA, 2024).

Partisipan dalam penelitian ini mencakup hakim Pengadilan Agama dan praktisi hukum yang menangani perkara hak asuh anak, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* agar pengalaman mereka sesuai dengan kebutuhan penelitian. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar analisis terhadap dokumen putusan, serta matriks kategorisasi faktor-faktor *best interest* yang digunakan untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim. Sumber data utama berasal dari putusan-putusan Pengadilan Agama, wawancara dengan informan kunci, dan kajian literatur akademik terkait asas *best interest* maupun yurisprudensi hak asuh. Penggunaan rangkaian instrumen tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat normatif sekaligus deskriptif-empiris.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data normatif melalui telaah terhadap undang-undang, peraturan, serta literatur ilmiah yang berkaitan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan putusan Pengadilan Agama yang dianalisis menggunakan metode dokumentasi. Wawancara dilakukan setelah tahap analisis awal putusan untuk memperjelas pertimbangan hakim dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerapan asas *best interest*. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelusuri pola penalaran hakim, serta analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan isu-isu utama terkait penerapan asas kepentingan terbaik anak. Temuan dari kedua analisis tersebut kemudian dipadukan untuk menunjukkan tingkat keselarasan antara norma hukum, praktik yurisprudensi, dan kebutuhan empiris anak dalam putusan hak asuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan asas Best Interest of the Child dalam putusan hak asuh anak terlihat melalui tiga rangkaian temuan yang saling mendukung. Pertama, adanya keselarasan antara teori dan praktik menunjukkan bahwa beberapa putusan Pengadilan Agama telah menerapkan konsep kepentingan terbaik anak secara konkret, terutama ketika hakim memasukkan pertimbangan emosional, psikologis, dan kondisi lingkungan pengasuhan. Kedua, kedudukan asas Best Interest of the Child sebagai prinsip hukum yang wajib dipedomani menegaskan bahwa ketentuan normatif mewajibkan hakim menjadikan kebutuhan anak sebagai prioritas tertinggi dalam perkara pengasuhan. Ketiga, bukti empiris terkait perkembangan anak setelah putusan memperlihatkan bahwa putusan yang benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak memberikan dampak positif bagi kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak. Ketiga temuan ini menjadi landasan kuat untuk menilai efektivitas penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam praktik peradilan.

3.1. Keselarasan antara Teori dan Praktik

Secara normatif, asas Best Interest of the Child (BIC) dalam sistem hukum Indonesia memiliki legitimasi yang kokoh dan bersifat mengikat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menetapkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengedepankan kepentingan terbaiknya.⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan dasar normatif melalui ketentuan hadhanah yang menegaskan bahwa pengasuhan wajib diberikan kepada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan moral anak.⁷ Putusan

⁶ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁷ Dwi Dasa Suryantoro, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual,” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11.

Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan MK No. 22/PUU-V/2007, turut memperkuat kedudukan BIC sebagai asas hukum yang bersifat wajib, bukan sekadar pedoman moral.⁸ Dengan demikian, secara teori hukum dan kerangka regulatif nasional, asas BIC telah memperoleh posisi yang mapan sebagai prinsip utama dalam penentuan hak asuh anak di Pengadilan Agama.

Dalam praktik peradilan, penerapan BIC oleh hakim menunjukkan kecenderungan menuju evaluasi yang lebih komprehensif dan tidak hanya terpaku pada ketentuan tekstual. Hakim kini tidak sekadar merujuk pada aturan KHI tentang hak hadhanah ibu bagi anak yang belum mumayyiz, tetapi melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi konkret anak.⁹ Pertimbangan tersebut meliputi aspek fisik seperti kesehatan dan kebutuhan dasar, aspek psikologis seperti stabilitas emosional, aspek emosional terkait ikatan batin, aspek sosial yang mencakup lingkungan dan interaksi anak, serta aspek keberlanjutan pengasuhan terkait kapasitas jangka panjang pengasuh baik secara finansial maupun moral.¹⁰ Keselarasan teori dan praktik tampak dalam sejumlah putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah meskipun anak masih kecil, ketika terbukti bahwa kondisi ibu atau lingkungan pengasuhannya tidak mendukung perkembangan anak secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa BIC telah diterapkan sebagai instrumen analitis yang substantif.

Lebih jauh, berbagai putusan menunjukkan penggunaan pendekatan multidisipliner yang konsisten dengan karakter interdisipliner BIC. Dalam beberapa perkara, hakim melibatkan asesmen psikologis, laporan pekerja sosial, dan rekomendasi sekolah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi emosional dan sosial anak.¹¹ Pendekatan ini mencerminkan proses pemeriksaan yang holistik, di mana keputusan didasarkan pada evaluasi faktual yang komprehensif, tidak hanya pada bukti formal semata. Keterlibatan beragam disiplin ini menunjukkan bahwa penerapan BIC dalam praktik telah berkembang menjadi mekanisme penilaian yang integratif dan berorientasi pada kebutuhan nyata anak. Dengan demikian, praktik yurisprudensi di Pengadilan Agama semakin menunjukkan keharmonisan antara teori BIC, legitimasi normatif nasional, dan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh.

Meskipun penerapan asas Best Interest of the Child (BIC) menunjukkan arah perkembangan yang positif, masih terdapat sejumlah hambatan struktural dan teknis yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara teori dan praktik di Pengadilan Agama. Salah satu persoalan utama adalah ketiadaan pedoman operasional yang secara rinci menjabarkan indikator, standar pemeriksaan, serta metode penilaian terhadap unsur-unsur BIC. Tidak adanya standar baku ini membuat penafsiran hakim menjadi beragam karena sangat bergantung pada pengalaman, kapasitas individual, dan subjektivitas masing-masing dalam memahami konsep kepentingan terbaik anak.¹² Selain itu, keterbatasan sumber daya pendukung—termasuk psikolog forensik, pekerja sosial, serta instrumen asesmen anak—juga menghambat proses pemeriksaan yang menyeluruh. Banyak pengadilan belum memiliki sistem rujukan yang memadai untuk melibatkan tenaga ahli, sehingga aspek psikologis dan sosial anak kerap hanya dinilai berdasarkan keterangan saksi awam atau

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007,” *Mahkamah Konstitusi*, 2007, 1–285, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan_21-22_PUU_V_2007_Baca_25_Maret_2008_ASLI2.pdf.

⁹ Markus Sihombing, “Analisis Putusan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang–Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1865–76.

¹⁰ “Wawancara Bersama Bapak Ismail (Hakim Pengadilan Agama Sangatta),” 2025.

¹¹ Jos Rizal, *Pekerja Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Zahir Publishing, 2023).

¹² Md Shodiq, *Hukum Pidana Perbandingan* (Takaza Innovatix Labs, 2025).

dokumen yang tidak disusun secara profesional.¹³ Hambatan-hambatan ini secara langsung membatasi kemampuan hakim dalam mengaplikasikan BIC sesuai kerangka teoretisnya.

Konsekuensi dari keterbatasan tersebut tampak pada variasi kualitas putusan antara satu perkara dan lainnya. Ketika hakim tidak memperoleh informasi multidimensi yang diperlukan untuk menilai kondisi anak secara utuh, putusan cenderung kembali pada pendekatan formalistik, misalnya tetap mengutamakan ibu sebagai pengasuh anak di bawah umur tanpa penilaian faktual yang mendalam.¹⁴ Situasi ini menyebabkan implementasi BIC tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam teori maupun peraturan perundang-undangan, sehingga mengurangi tingkat keselarasan antara norma dan praktik. Dalam beberapa kasus, ketidaklengkapan data faktual bahkan dapat menghasilkan putusan hak asuh yang kurang optimal bagi perkembangan anak.¹⁵ Dengan demikian, hambatan teknis dan institusional tersebut tidak hanya berdampak pada konsistensi yurisprudensi, tetapi juga menghalangi terwujudnya perlindungan anak secara ideal sebagaimana yang dicanangkan dalam asas BIC.

3.2. Prinsip *Best Interest of the Child* sebagai Landasan Hukum yang Wajib Dijalankan Hakim

Kedudukan *Best Interest of the Child* (BIC) sebagai asas hukum yang bersifat mengikat menegaskan bahwa prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, melainkan sebagai norma hukum yang wajib diterapkan dalam setiap penyelesaian perkara yang menyangkut anak. Dalam sistem hukum nasional, berbagai regulasi telah menempatkan BIC sebagai rujukan utama, khususnya dalam perkara hak asuh di Pengadilan Agama.¹⁶ Oleh karena itu, hakim tidak memiliki diskresi untuk mengabaikan prinsip tersebut, karena penerapannya merupakan kewajiban yuridis yang melekat pada fungsi peradilan. BIC beroperasi sebagai batasan normatif yang memastikan bahwa setiap putusan benar-benar mengutamakan perlindungan hak, kesejahteraan, dan masa depan anak sebagai subjek hukum yang rentan dan memerlukan perlindungan negara.¹⁷

Keharusan ini semakin ditegaskan oleh kuatnya posisi BIC dalam hukum positif Indonesia. UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kompilasi Hukum Islam secara konsisten menegaskan bahwa setiap tindakan atau putusan yang melibatkan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak.¹⁸ Dengan demikian, hakim tidak cukup hanya mematuhi ketentuan tekstual, tetapi harus memastikan substansi putusan selaras dengan tujuan utama BIC. Kedudukan imperatif ini mengarahkan hakim untuk menjadikan perlindungan dan keberlanjutan tumbuh kembang anak sebagai fokus utama penalaran yuridis, sehingga BIC berperan sebagai prinsip penyaring dalam menentukan validitas putusan hak asuh.

¹³ Dr Lilik Mulyadi and M H SH, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023).

¹⁴ Rita Alfiana and Fara Diba Riani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913.

¹⁵ Alfiana and Riani.

¹⁶ Alfi Alfi Nurzikri, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 2189/PDT. G/2022/PA. PBR TENTANG PENENTUAN HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF MASLAHAH" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

¹⁷ Fahmi Azka, "IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK MELALUI PEMIDANAAN EDUKATIF" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁸ Satya Nofryanti et al., "Implementasi Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 1, no. 3 (2023): 16–24.

Di samping legitimasi nasional, prinsip BIC juga memiliki dimensi universal karena diakui dalam hukum internasional. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengikat Indonesia secara hukum internasional untuk mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip konvensi tersebut, termasuk BIC, ke dalam seluruh mekanisme peradilan anak.¹⁹ Konsekuensinya, hakim Pengadilan Agama sebagai aparat negara wajib menafsirkan dan menerapkan hukum nasional secara konsisten dengan prinsip internasional itu. Dengan adanya ratifikasi ini, penerapan BIC bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga kewajiban yuridis yang harus dijalankan sesuai standar global perlindungan anak.

Dalam praktik penyelesaian sengketa hak asuh, sering muncul kondisi ketika norma tekstual tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan faktual anak. Pada situasi demikian, BIC harus berfungsi sebagai prinsip preferensi yang mengatasi konflik antar norma. Misalnya, meskipun KHI mengatur bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, sejumlah putusan telah menunjukkan bahwa ketentuan tersebut dapat dikesampingkan ketika kondisi psikologis, moral, atau lingkungan pengasuhan ibu tidak mendukung kepentingan terbaik anak.²⁰ Dalam beberapa kasus, hakim menetapkan ayah sebagai pengasuh meskipun ketentuan tekstual menunjukkan sebaliknya, karena ayah dinilai lebih stabil secara emosional, ekonomi, dan sosial untuk mendukung tumbuh kembang anak. Situasi ini memperlihatkan bahwa BIC memiliki posisi dominan dalam menyelesaikan pertentangan antara hukum tertulis dan kebutuhan nyata anak.

Praktik tersebut menggambarkan harmonisasi antara hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia terhadap perlindungan anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem peradilan tidak cukup hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi harus bergerak menuju keadilan substantif.²¹ Dengan demikian, BIC tidak dapat dipandang sebagai prinsip tambahan, melainkan instrumen sentral yang memastikan negara menjalankan mandat konstitusional, ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, serta standar hukum internasional. Pendekatan ini sekaligus memperkuat peran hakim sebagai penjaga hak-hak anak dan memastikan bahwa putusan hak asuh selalu berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang anak.

3.3. Putusan Hak Asuh yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak Memberikan Dampak Positif

Putusan hak asuh yang berlandaskan asas Best Interest of the Child (BIC) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap stabilitas emosional dan psikologis anak. Ketika hakim menempatkan anak dalam lingkungan pengasuhan yang aman, suportif, dan stabil, anak memperoleh kondisi yang mendukung perkembangan kesehatan mental secara optimal.²² Stabilitas emosional tersebut sangat penting mengingat anak merupakan subjek yang rentan terhadap konflik dan perubahan dalam relasi orang tua. Dalam lingkungan yang terprediksi dan tidak penuh tekanan, anak lebih mudah membangun rasa percaya diri,

¹⁹ Zedy Prameswari, "RATIFIKASI KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Yuridika* 32 (August 23, 2017): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

²⁰ S H Ali Abdullah and M M MH, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz* (Penerbit Adab, 2024).

²¹ Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51.

²² Mohamad Eka Purwanto Ngurawan, Nur Mohammad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, "PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN STABILITAS EMOSIONAL ANAK MELALUI KEPUTUSAN HAK ASUH," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 549–61.

membentuk ikatan emosional yang sehat, serta mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap stres. Dengan demikian, penerapan BIC memiliki keterkaitan langsung dengan terciptanya perkembangan psikologis yang lebih kuat dan tahan terhadap tekanan lingkungan.

Di samping itu, putusan yang mengutamakan BIC menjamin keberlanjutan pengasuhan yang konsisten bagi anak. Konsistensi tersebut meliputi rutinitas harian, pola pengasuhan yang stabil, keberlanjutan pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Anak membutuhkan struktur kehidupan yang teratur untuk mempertahankan rasa aman dan keseimbangan emosional.²³ Ketika hakim menentukan pengasuh yang mampu menyediakan komitmen pengasuhan berkelanjutan, putusan tersebut menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang tidak berubah-ubah dan bebas dari ketidakpastian. Akibatnya, anak memiliki kapasitas adaptif yang lebih baik, tumbuh dengan rasa percaya yang stabil, serta memperoleh kestabilan psikososial yang lebih matang.

Putusan berbasis BIC juga memastikan bahwa kebutuhan fisik, pendidikan, dan kesehatan anak terpenuhi secara memadai. Hakim yang menerapkan BIC akan mengevaluasi kemampuan pengasuh dalam menyediakan kebutuhan dasar, tempat tinggal layak, kesempatan pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan.²⁴ Dengan memilih pengasuh yang mampu memenuhi semua aspek tersebut, anak tidak hanya terlindungi secara fisik, tetapi juga memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang secara akademik dan menjaga kesehatan jangka panjang. Putusan semacam ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup anak dan mengurangi risiko masalah kesehatan atau ketertinggalan pendidikan.

Lebih jauh, penerapan prinsip BIC memberikan perlindungan terhadap potensi risiko kekerasan atau lingkungan yang tidak aman. Dalam sejumlah perkara, anak dapat berada dalam situasi yang mengandung risiko kekerasan domestik, pengabaian, atau tekanan sosial. Dengan menilai faktor-faktor tersebut secara menyeluruh, hakim dapat menempatkan anak pada lingkungan pengasuhan yang lebih aman dan mendukung. Langkah ini memastikan anak terhindar dari kondisi yang mengancam kesejahteraan emosional maupun fisiknya. Putusan yang demikian juga memperkuat perlindungan hukum bagi anak karena secara langsung bertujuan mengurangi potensi bahaya yang dapat memengaruhi masa depannya.

Secara keseluruhan, dampak positif dari penerapan BIC menunjukkan bahwa putusan hak asuh tidak hanya menyelesaikan perselisihan antar orang tua, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan masa depan anak. Ketika kebutuhan emosional, fisik, dan sosial anak terpenuhi secara optimal, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, produktif, dan stabil secara emosional.²⁵ Oleh karena itu, penerapan BIC bukan hanya mandat hukum, melainkan instrumen perlindungan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi anak serta memperkuat peran peradilan dalam menjamin kesejahteraan anak.

Berdasarkan data yang ada, penelitian ini mengkaji penerapan asas Best Interest of the Child (BIC) dalam putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama secara sistematis dan ilmiah dengan pendekatan normatif-empiris. Secara normatif, BIC telah menjadi prinsip hukum yang wajib diterapkan, diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional dan

²³ Halen Dwistia et al., "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Perkembangan Emosional Anak," *Jurnal Parenting Dan Anak* 2, no. 2 (2025): 9.

²⁴ Albarra Albarra, "Pengasuhan Melekat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak" (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

²⁵ Alfiyanti Nurkhasyanah, "Analisis Kondisi Ekomomi Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak Dalam Perkembangan Anak," *Journal of Early Childhood Education Studies* 5, no. 1 (2025): 116–31.

didukung oleh hukum internasional melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak. Dalam praktik, putusan hakim yang mengutamakan kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial anak menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan anak dan mencerminkan keselarasan antara teori hukum dan realitas lapangan. Namun, penelitian juga mengungkap kendala utama berupa ketiadaan pedoman operasional yang rinci dan dukungan asesmen profesional, menyebabkan variasi interpretasi dan kualitas putusan. Oleh karena itu, konsistensi dan kualitas penerapan asas ini menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak dalam sengketa hak asuh, yang mengedepankan kesejahteraan jangka panjang anak sebagai fokus utama putusan hukum.

Perbedaan utama hasil studi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang lebih integratif dan empiris dalam menilai penerapan asas Best Interest of the Child (BIC) di Pengadilan Agama. Sementara studi sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif dan debat teoritis, studi ini menggabungkan analisis normatif dengan data yurisprudensi dan wawancara langsung dengan hakim dan praktisi, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana asas BIC dioperasionalkan secara nyata dalam putusan hak asuh. Studi ini juga menyoroti kurangnya standar operasional dan dukungan asesmen profesional sebagai hambatan utama, aspek yang kurang digali dalam studi terdahulu yang cenderung fokus pada konsistensi penafsiran dan variasi yurisprudensi. Dengan demikian, penelitian ini membuka celah baru dengan menekankan perlunya pedoman dan instrumen yang lebih konkret untuk memastikan implementasi asas BIC yang konsisten dan efektif, mengatasi gap antara teori dan praktik yang selama ini masih signifikan. Novelty riset ini terletak pada pemahaman yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas putusan hak asuh serta dampak nyata bagi kesejahteraan anak pasca putusan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun asas Best Interest of the Child (BIC) memiliki legitimasi hukum yang kuat, penerapannya di Pengadilan Agama masih jauh dari ideal karena ketiadaan pedoman operasional yang jelas serta minimnya asesmen profesional, sehingga putusan hakim sering bergantung pada interpretasi subjektif yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan holistik anak. Melalui pendekatan normatif-empiris yang memadukan kajian hukum, yurisprudensi, dan data lapangan, riset ini berhasil mengungkap kesenjangan nyata antara norma dan praktik, sekaligus menegaskan bahwa tanpa dukungan standar dan tenaga ahli, konsistensi putusan berbasis BIC sulit tercapai. Namun, penelitian ini masih terbatas pada wilayah tertentu, bergantung pada data asesmen yang minim, dan dipengaruhi variasi subjektivitas hakim, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara penuh. Berdasarkan temuan tersebut, saran utama yang diajukan adalah perlunya penyusunan pedoman operasional BIC yang baku, penguatan kolaborasi dengan psikolog dan pekerja sosial, serta peningkatan kapasitas hakim agar putusan hak asuh lebih selaras dengan kepentingan terbaik anak di seluruh Indonesia.

REFERENCES

- Albarra, Albarra. "Pengasuhan Melekat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak." Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Alfi Nurzikri, Alfi. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 2189/PDT. G/2022/PA. PBR TENTANG PENENTUAN

- HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF MASLAHAH.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Alfiana, Rita, and Fara Diba Riani. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni).” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913.
- Ali Abdullah, S H, and M M MH. *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz*. Penerbit Adab, 2024.
- Anggraini, Anggi Egi, and Mhd Yadi Harahap. “Analisis Yurisprudensi Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 2568/PDT. G/2020/PA Medan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2490–2501.
- Azka, Fahmi. “IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK MELALUI PEMIDANAAN EDUKATIF.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Dwistia, Halen, Silva Sindika, Haniefah Iqtianti, and Danur Ningsih. “Peran Lingkungan Keluarga Dalam Perkembangan Emosional Anak.” *Jurnal Parenting Dan Anak* 2, no. 2 (2025): 9.
- Hasibuan, Supri Yadin, and Asrizal Saiin. “Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh Dan Perlindungan Anak Dalam RUU Hukum Keluarga Terhadap Kesejahteraan Anak Di Indonesia.” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 5, no. 2 (2024): 83–104.
- Istirahat, Ihat. “Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51.
- Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Mulyadi, Dr Lilik, and M H SH. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023.
- Murdiono, Murdiono, and Ahmad Fatoni. “PENGUATAN KESEHATAN EMOSIONAL ANAK PANTI ASUHAN ULIL ABSHAR DAU SENGKALING MALANG: STRATEGI PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PSIKOSOSIAL.” *Jurnal Abdi Insani* 12, no. 4 (2025): 1793–1804.
- Ngurawan, Mohamad Eka Purwanto, Nur Mohammad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. “PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN STABILITAS EMOSIONAL ANAK MELALUI KEPUTUSAN HAK ASUH.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 549–61.
- Nofryanti, Satya, Hanna Tresia Sidabutar, Gracia Feby Yeski Sitepu, and Syuratty Astuti Rahayu Manalu. “Implementasi Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 1, no. 3 (2023): 16–24.
- Nurkhasyanah, Alfiyanti. “Analisis Kondisi Ekomomi Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak Dalam Perkembangan Anak.” *Journal of Early Childhood Education Studies* 5, no. 1 (2025): 116–31.
- Prameswari, Zendy. “RATIFIKASI KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Yuridika* 32 (August 23, 2017): 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. “Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007.” *Mahkamah Konstitusi*, 2007, 1–285.

-
- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan_21-22_PUU_V_2007_Baca_25_Maret_2008_ASLI2.pdf.
- Rizal, Jos. *Pekerja Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Zahir Publishing, 2023.
- Sarippudin, Sarippudin. "PERTIMBANGAN MASLAHAH HAKIM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT. G/2023/PA. Bgr)." *UNUSIA*, 2024.
- Shodiq, Md. *Hukum Pidana Perbandingan*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Sihombing, Markus. "Analisis Putusan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang–Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1865–76.
- Suryani, Lilis, and Naura Puspa Nirwani. *Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*. Deepublish, 2025.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual." *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11.
- "Wawancara Bersama Bapak Ismail (Hakim Pengadilan Agama Sangatta)," 2025.